

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Manajer investasi Reksa Dana Syariah pada aplikasi Bibit ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendaftaran akun pengguna dalam aplikasi Bibit sebagai sarana investasi Reksa Dana Syariah dilakukan secara daring melalui pengisian data identitas, verifikasi KTP, dan verifikasi wajah, serta persetujuan terhadap syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme pendaftaran tersebut telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-ta'aqud*), asas kerelaan (*antarādin*), dan prinsip kehati-hatian. Persetujuan pengguna terhadap ketentuan aplikasi menunjukkan adanya akad awal yang sah secara syariah selama tidak mengandung unsur penipuan, gharar, dan paksaan.
2. Mekanisme pengelolaan investasi Reksa Dana Syariah oleh Manajer Investasi pada aplikasi Bibit dilaksanakan berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa dari investor kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana dengan imbalan tertentu dan akad *Mudharabah*, yaitu pengelolaan dana oleh Manajer Investasi sebagai *Mudharib* dan Investor sebagai *Sohibul Mal*. Pengelolaan dana dilakukan oleh Manajer Investasi yang telah berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dana investor ditempatkan pada instrumen-instrumen yang telah melalui proses penyaringan syariah (*sharia screening*), sehingga secara umum mekanisme pengelolaan investasi telah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan hukum positif yang berlaku.

3. Bentuk pengelolaan dana oleh Manajer Investasi dalam produk Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pengelolaan dana pada dasarnya telah memenuhi prinsip kehalalan objek investasi, prinsip amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Namun demikian, masih ditemukan adanya pendapatan non-halal yang bersumber dari jasa giro akibat penempatan dana kas sementara pada bank konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip larangan riba dalam Hukum Ekonomi Syariah, meskipun pendapatan non-halal tersebut telah dipisahkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Manajer Investasi, disarankan untuk mengoptimalkan kepatuhan syariah dengan meminimalkan bahkan menghilangkan sumber pendapatan non-halal, khususnya melalui penempatan dana kas pada lembaga keuangan syariah.
2. Kepada pihak aplikasi Bibit sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan literasi kepada investor terkait mekanisme pengelolaan Reksa Dana Syariah serta penjelasan mengenai pendapatan non-halal dan proses pembersihannya.
3. Kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), disarankan untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan terhadap praktik pengelolaan dana agar prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan secara kaffah.
4. Kepada investor, disarankan untuk lebih cermat dalam memahami karakteristik produk Reksa Dana Syariah dengan membaca prospektus secara menyeluruh dan meningkatkan literasi keuangan syariah.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek kajian atau menggunakan pendekatan komparatif terhadap platform investasi syariah digital lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- ASTUTI, M. Y. (2022). *PENGARUH SOCIAL MEDIA INFLUENCER TERHADAP MINAT INVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT: PERLUASAN TAM (The Influence of Social Media Influencers on The Investment Interest of Sharia Mutual Fund on Bibit Application: Ekspansion of TAM)*.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Alfabeta.
- Bahana, T. (2025). *Prospektus Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah*.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Bank Indonesia.
- Bareksa. (2018, July 9). *Bank Kustodian Bagian dari Reksadana, Apa Fungsinya?* Bareksa.Com. <https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2018-06-09/bank-kustodian-bagian-dari-reksadana-apa-fungsinya>
- bibit. (2022, September 24). *Tahukah Kamu Bibit Itu Punya Siapa?*
- Bibit. (2024, May 6). *Bagaimana Cara Bibit Memilih Reksa Dana yang Baik?* <https://faq.bibit.id/id/article/bagaimana-cara-bibit-memilih-reksa-dana-yang-baik-s41fl5/>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*. Jakarta: DSN-MUI
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal*

dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Jakarta: DSN-MUI.

Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Kencana.

Bahana, T. (2025). "Fund Fact Sheet Bahana Likuid Syariah – Kelas G Desember".

Gunawan, A. I. (2022, September 24). *Tahukah Kamu Bibit Itu Punya Siapa?* Bibit:Artikel Investasi Reksadana.
<https://artikel.bibit.id/investasi1/tahukah-kamu-bibit-itu-punya-siapa?>

Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Salemba Empat.

Hartono, J. (2022). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Pendekatan Praktis di Pasar Modal Indonesia*. BPFE.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kagan, J. (2020). *Robo-Advisor Definition and How It Works*. New York: Investopedia

Kholid, M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH. *Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.

Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Majoris, A. M. (2025). *PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA*. www.majoris-asset.com

Malik, A. (2024, July 26). *Dana Kelolaan Reksadana Syariah Belum Pulih, Namun Pangsa Pasarnya Merangkak Naik*. Bareksa.
<https://www.bareksa.com/berita/reksa-dana/2024-07-26/dana-kelolaan-reksadana-syariah-belum-pulih-namun-pangsa-pasarnya-merangkak-naik>

Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. PT. Kharisma Putra Utama.

- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer*. FEB UGM.
- Muzdalifah, L., Rahmawati, I., & Wardayati, S. M. (2018). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Nizar, M., & Hanif, M. (2022). Analisis Fikih Muamalah terhadap Mekanisme Robo Advisor pada Aplikasi Investasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2)
- Nugraha, A., & Aulia, R. (2022). Analisis Kepatuhan Syariah pada Fitur Robo Advisor di Aplikasi Bibit. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Pelaporan Reksa Dana Syariah. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /POJK.04/2019 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, Pub. L. No. 27, Otoritas Jasa Keuangan (2019).
- Pratama, A. (2021). "Analisis Komparasi User Experience Pada Aplikasi Investasi Saham". *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan*, 3(1).
- PRATIWI, C. J. (2024). *IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH TRANSAKSI REKSADANA SYARIAH PADA PRODUK SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Aplikasi Bibit.id)*.
- PT. Prudential Life Assurance. (2014). *Prufast Start*.
- Rahmania, I. (2023). *PENGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*.

- Ramawirawan, C. D. (2024, July 4). *Apa itu Reksadana? Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Bedanya dengan Produk Investasi Lain*. Bank Neo Commerce. <https://www.bankneocommerce.co.id/id/news/apa-itu-reksadana-pengertian-jenis-manfaat-dan-bedanya-dengan-produk-investasi-lain>
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Sekretariat Negara.
- Rinjani, A. C., Darussalam, M. R., & Shavira. (2024). INVESTASI DI ERA DIGITAL : PELUANG DAN TANTANGAN DI PASAR MODAL. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2, 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Cakrawala Publishing.
- Sari, Y. N. I. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI REKSADANA SYARIAH. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 94–105. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.
- Sukmaningsih, R. D. W., & Hidayat, V. C. (2025, March 11). *Perkembangan Teknologi Pada Era Digital*. Binus. <https://sis.binus.ac.id/2025/03/11/perkembangan-teknologi-pada-era-digital/>
- Sutedi, A. (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Sinar Grafika.
- SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI BIBIT. (n.d.). Bibit.Id. Retrieved April 14, 2025, from <https://bibit.id/id/term>
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

WAHYUNINGSIH, O. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT (Studi Kasus Generasi Milenial di Kabupaten Boyolali)*.

Widati, D. P. (2018). *PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH (PERSERO) Tbk TAHUN PERIODE 2012-2017*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.